



## Model Kelembagaan Pemerintah Desa

**Nia Agustina**

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Banten Raya

**Esa**

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Banten Raya

**Mohamad Yusuf**

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Banten Raya

Korespondensi penulis: [niaagustina011117@gmail.com](mailto:niaagustina011117@gmail.com)

***Abstract.**In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that villages and traditional villages or what are called by other names are legal community units that have territorial boundaries and are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and /or traditional rights recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Village Head or other designation is a Village Government official who has the authority, duties and obligations to organize the Village household and carry out tasks from the Government and Regional Government. Organizational Structure and Work Procedures Village Government is an institutional system in arranging tasks and functions as well as work relationships. According to Village Law, villages are led by a set of village officials known as the village government. However, what often happens is that village government is often confused or even misunderstood with village government*

***keywords:** Village Government Institutional Model*

**Abstrak.**Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Menurut UU Desa, desa dipimpin oleh seperangkat pejabat desa yang disebut sebagai pemerintah desa. Namun, yang sering terjadi, pemerintah desa ini sering disalah artikan atau bahkan salah dimengerti dengan pemerintahan desa.

**keywords :** Model Kelembagaan Pemerintahan Desa

## PEDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keywords: pemerintah, kepala desa, pemerintahan desa. Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).<sup>1</sup> Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mithzberg dalam menentukan struktur organisasi ditentukan berdasarkan urusan dan kewenangan organisasi yang melekat.

Dalam pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 4 (empat) kewenangan yang melekat dalam pemerintahana Desa, hal tersebut yang perlu dijabarkan dalam bentuk organisasi pemerintahan Desa. Sementara ini, sebelum adanya perubahan peraturan tentang Desa, pemerintahan desa menggunakan nama urusan desa sebagai unit teknis organisasi pemerintahan desa. seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat, dan urusan ketertiban lingkungan. Seperti model organisasi desa yang dimiliki oleh pemerintahan Desa Baduy Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dari salah satu desa yang masih menjalankan peraturan lama yakni nama unit struktur organisasi pemerintahan desa menggunakan urusan pemerintahan desa. oleh karena itu dengan adanya

peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perluas dilakukan revitalisasi kelembagaan pemerintahan Desa. Sehingga model organisasi pemerintahan Desa baduy dapat menampung kewenangan yang diamanahkan dalam peraturan tersebut

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yakni pendekatan kualitatif. Berfungsi sebagai proses penelitian yang berdasarkan dari gejala sosial yang terjadi dalam proses-proses penelitian Creswell (2012:68). Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan metode grounded theory yang merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti “memproduksi” teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Kelembagaan Berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015**

#### **A. Desa Baduy**

Desa Baduy merupakan Desa yang masih tradisional dan masih cenderung terisolasi dari kehidupan luar Desa, dengan ciri-ciri Desa sebagai berikut:

- Mata pencaharian penduduk masih sangat bergantung pada alam
- Bersifat subsistence farming (untuk pemenuhan kebutuhan sendiri)
- Administrasi desa masih kurang baik
- Lembaga desa belum berfungsi bahkan belum ada
- Pendidikan dan kesehatan masih rendah
- Akses menuju desa sangat sulit
- Masih memegang adat istiadat dengan patuh
- Tidak ada akses internet didalam desa

Desa Baduy merupakan Desa Adat, sehingga perubahan sosial masyarakat ditentukan oleh budaya atau kebiasaan masyarakat tradisional. Menurut Psl. 11 ayat 5 Permendagri. No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, unit organisasi yang harus dimilikinya ialah unit urusan berjumlah 2 (dua) dan 2 (dua) seksi.

## **B. Desa Swasembada**

Desa swasembada merupakan Desa yang setingkat lebih maju dari Desa Baduy, di mana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat. Begitu pula dengan hubungan antar manusia yang sudah bersifat rasional. Mata pencarian penduduk sudah beragam dan bergerak ke sektor tertier. Teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian sehingga produktivitasnya tinggi yang diimbangi dengan prasarana desa yang cukup.

-Norma norma yang melekat pada desa swasembada yaitu:

- Mata pencaharian di sektor tersier, yaitu sebagian besar penduduk bergerak di bidang perdagangan dan jasa.
- Hasil desa yaitu, jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan atau industri kecil, perdagangan dan jasa sudah tinggi.
- Adat istiadat dan kepercayaan penduduk sudah tidak mengikat lagi.
- Kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif baik dalam tugas dan fungsinya. Pembangunan pedesaan sudah direncanakan dengan sebaikbaiknya.
- Pendidikan dan keterampilan penduduk tingkatnya sudah tinggi, lebih dari 60% penduduk telah menamatkan sekolah dasar
- Gotong royong masyarakat sudah manifest, artinya pelaksanaan dan cara kerja gotong royong berdasarkan musyawarah atau mufakat antara warga masyarakat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang selaras dengan norma-norma perkembangan atau kemajuan zaman.
- Prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai, serta hubungan dengan kota-kota sekitarnya berjalan lancar. Dengan kriteria Desa swasembada

Dengan kriteria Desa Swasembada menurut psl 11 ayat 2 Permendagri. No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa dengan jenis desa swasembada memiliki 3 unit urusan dan 3 unit seksi untuk pelayanan teknis pemerintah desa. Desa Swasembada menurut Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa Desa dengan kriteria Desa Swasembada memiliki 3 unit urusan dan 3 unit seksi dalam struktur organisasinya. Menurut Miztberg, organisasi publik harus memiliki 5 element organisasi. Antara lain strategic apex, midle line, suport staff, technosturcture, dan operating core.

### **C. Model Kelembagaan Pemerintah Desa Banjar Berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015**

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menjadi dasar sebuah perubahan struktur organisasi pemerintah Desa. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, akan memperjelas kedudukan kewenangan dan pelaksana pelayanan teknis di Pemerintah Desa. Adapun desain atau model organisasi pemerintah Desa Banjar yang sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Desa Banjar merupakan salah satu Desa di Kabupaten Pandeglang yang memiliki kriteria Desa Swakarya, yang berarti bahwa Desa sudah dapat mengelola atau mengatur pemerintah sendiri dan kebutuhan pangan sudah terpenuhi dengan cara pertanian.

Berdasarkan focus group discussion dengan pamong desa dan organisasi kelengkapan desa banjar, diungkapkan bahwa sementara ini organisasi yang digunakan masih ada kewenangan yang dilaksanakan bukan pada unit organisasinya. Kemudian jumlah sumber daya manusia belum terpenuhi sesuai dengan kriteria (FGD, 14 Jan 2016). Dengan usulan model organisasi pemerintah desa Banjar yang sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka pemerintah Desa Banjar siap untuk melaksanakan perubahan tersebut. Karena perubahan struktur organisasi berbasis fungsionalis dan dapat menunjang kualitas pelayanan publik sangat diharapkan (FGD, 14 Jan 2016)

### **D. Kedudukan dan Fungsi Perangkat Desa Banjar**

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang kemudian perangkat Desa tersebut menjalankan fungsi unit organisasi dan kewenangan Desa. Desa Banjar merupakan salah satu Desa di Kabupaten Pandeglang dengan kriteria Desa Swasembada dengan skema struktur organisasinya adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa dibantu oleh Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan, kemudian unit pelayanan teknis kepada masyarakat terdiri dari Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah, dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat. Unit-unit organisasi tersebut memiliki kewenangan yang berbeda dan tugas yang berbeda. Adapun tugas dan fungsi dari unit organisasi pemerintah Desa Banjar semua diuraikan sebagai berikut.

## **1. Kepala Desa**

Bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) **Menyelenggarakan Pemerintahan**

Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b) **Melaksanakan pembangunan**, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang, kesehatan.

c) **Pembinaan kemasyarakatan**, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d) **Pemberdayaan masyarakat**, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e) **Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya**  
Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c) **Pembinaan kemasyarakatan**, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d) **Pemberdayaan masyarakat**, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e) **Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya**

## **2. Sekertaris Desa**

Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) **Melaksanakan urusan ketatausahaan** seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **3. Kaur Tata Usaha dan Umum**

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

### **4. Kaur Keuangan**

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

### **5. Kaur Perencanaan**

Memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **6. Kasi Pemerintahan**

Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa

### **7. Kasi Kesejahteraan**

Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

### **8. Kasi Pelayanan**

Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **KESIMPULAN DAN DAFTAR PUSTAKA**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Desa Banjar termasuk Desa Swakarya yang merupakan Desa dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari berasal dari pertanian yang dikelola secara mandiri dan pola pemikiran masyarakat Desa sudah dipengaruhi oleh lingkungan diluar Desa tersebut.
2. Desa Banjar dalam pengelolaan organisasi pemerintahan Desa sudah dapat dikatakan mandiri dengan memperkirakan kebutuhan atau desain organisasi yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

## **REKOMENDASI**

Dalam mendesain model organisasi pemerintah Desa Banjar, sebagai acuan dasar yaitu Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berdasarkan dari pembahasan yang diruaikan pada bab sebelumnya, bahwa Desa Banjar desain organisasi memiliki Unit organisasi antara lain Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan, kemudian untuk unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah, dan Kasi Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri NO. 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, memiliki 3 unit Kaur dan 3 unit Kasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. John W. 2012. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gibson, James L., John M. Ivancevich., James H. Donnelly Jr. (1995), Organizations, 5th edition, Business Publications, Inc.
- Koentjaraningrat. (1990), Pengantar Ilmu Antropologi, Cet-8, RinekaCipta, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. Ilmu administrasi publik. Jakarta: Rineka cipta.
- Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- Mercher, Arlyn J. (1994), Struktur dan Proses Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta
- Mintzberg, Henry. (1979), The Structuring Of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. NJ. Book Review.
- Mintzberg, Henry dan James Brian Quin.  
(1996), The Strategiy Process: Concep, Contexts Cases, PrenticeHall, inc, New Jersey.
- Winardi, J. (2004), Manajemen Perilaku Organisasi, Edisi I, Penerbit Prenada Media, Jakarta
- Winardi, J. (2011), Teori Organisasi dan Pengorganisasian, Edisi-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta